

## Pendidikan Ilmu Pertahanan Sebagai Mata Kuliah Wajib Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Kemampuan Bela Negara Mahasiswa

Samuel Yohenson Yoce Matthews<sup>1</sup> Yanif Dwi Kuntjoro<sup>2</sup> Mohamad Ikhwan Syahtaria<sup>3</sup>

Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [yohenboy@gmail.com](mailto:yohenboy@gmail.com)<sup>1</sup> [yanif\\_dk@yahoo.com](mailto:yanif_dk@yahoo.com)<sup>2</sup> [syahtaria@gmail.com](mailto:syahtaria@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara merupakan komponen pendukung untuk meningkatkan kekuatan komponen cadangan dan komponen utama pertahanan negara. Mahasiswa juga merupakan sumber daya yang potensial untuk menjadi bagian dari komponen cadangan maupun komponen utama. Peran ini menuntut mahasiswa sebagai kader intelektual bela negara dan komponen pendukung untuk memiliki kompetensi keilmuan di bidang ilmu pertahanan, guna meningkatkan kemampuan bela negara mahasiswa. Pendidikan ini bukanlah upaya militerisasi, namun upaya pengembangan kompetensi ilmu pertahanan. Penelitian ini berisi gagasan konseptual terkait pemberlakuan pendidikan ilmu pertahanan sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi sebagai upaya meningkatkan kemampuan bela negara mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui tinjauan pustaka dan studi literatur. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah pendidikan ilmu pertahanan sesungguhnya diperlukan dan memiliki peluang untuk dijadikan mata kuliah wajib di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan bela negara mahasiswa dalam mewujudkan penerapan doktrin strategi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.

**Kata Kunci:** Bela Negara, Ilmu Pertahanan, Pendidikan, SISHANKAMRATA

### Abstract

*State Defense is the right and obligation of every citizen. Students as part of the citizenry are a supporting component to increase the strength of the reserve component and the main component of the country's defense. Students are also a potential resource to be part of the reserve component as well as the main component. This role requires students as intellectual cadres of state defense and supporting components to have scientific competence in the field of defense science, in order to improve the student's state defense ability. This education is not an effort to militarize, but an effort to develop defense science competencies. This research contains conceptual ideas related to the implementation of defense science education as a compulsory university course as an effort to improve the student's state defense ability. This research is a descriptive qualitative research conducted through literature review and literature studies. The result obtained from this research is that defense science education is actually needed and has the opportunity to be used as a compulsory course in universities to improve the ability to defend the student state in realizing the application of the doctrine of the universal people's security defense system strategy.*

**Keywords:** *Defending the Country, Defense Sciences, Education, SISHANKAMRATA*



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 diatur bahwa, "Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara". Maksud dari bela negara dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yaitu "Upaya bela negara merupakan sikap serta perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara".

Sikap bela negara merupakan kewajiban seorang warga negara serta merupakan wujud kehormatan warga negara yang dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab, penuh kesadaran, serta rela berkorban dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Belakangan ini sedang marak kasus yang dilakukan pemuda-pemudi yang menunjukkan karakter atau sifat tidak mencintai negara sendiri. Salah satu contoh kasus adalah seorang anak berusia 16 tahun berinisial MDF yang ditangkap penyidik gabungan Bareskrim Polri pada Desember 2020 yang lalu akibat membuat parodi lagu Indonesia Raya.

MDF melakukan penghinaan terhadap lagu kebangsaan serta melakukan pelecehan terhadap bendera merah putih serta lambang burung Garuda Pancasila. (Gautama & Ardiansyah, 2021) Fenomena seperti ini tentu ada kaitannya dengan sistem pendidikan nasional yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara guna menanamkan rasa cinta tanah air agar kelak ketika dewasa para pemuda dapat menjadi kader bela negara yang mumpuni dalam mendukung sistem pertahanan negara.

Tulisan ini memfokuskan pada aspek aksiologis dimana pendidikan ilmu pertahanan bagi mahasiswa pada perguruan tinggi diyakini dapat meningkatkan kemampuan bela negara mahasiswa sebagai salah satu unsur pertahanan negara. Peningkatan kemampuan bela negara mahasiswa ini tentunya akan mendukung pertahanan negara yang memiliki doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA).

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut bagaimana pendidikan ilmu pertahanan sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi dapat meningkatkan kemampuan bela negara mahasiswa? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gagasan pendidikan ilmu pertahanan sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan bela negara mahasiswa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui tinjauan pustaka dan studi literatur. Data-data yang digunakan antara lain literatur, peraturan perundang-undangan, artikel dan penelitian ilmiah, serta data pendukung lainnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, dan Sekelompok adat istiadat masyarakat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya Selain itu, melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian. Pendidikan sebagai Proses mengubah perilaku anak menjadi dewasa yang hidup Secara mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam Ada individu, dengan kata lain, pendidikan pada dasarnya adalah satu Upaya Manusia untuk Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab (Pendidik) Siswa menjadi dewasa (Br Lingga, 2019). Heidjrachman dan Husnah mengemukakan bahwa pendidikan adalah Peningkatan pengetahuan umum termasuk penguasaan teori Keterampilan, pengambilan keputusan, dan solusi untuk masalah terkait Kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, baik yang menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan dan pelatihan Kehidupan sehari-hari (Heidjrachman & Husnan, 1997).

Sebagai suatu disiplin ilmu, ilmu pertahanan memberikan pengkajian mengenai semua aspek yang berkaitan dengan keamanan dalam skala nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan Negara. Keberadaan suatu entitas yang disebut Negara (*state*), serta kebutuhan untuk melakukan pertahanan terhadap diri (*survive*) dari ancaman-ancaman

(*threats*) terhadap Negara merupakan alasan penggerak kebutuhan untuk mempelajari masalah pertahanan negara secara filosofis. Ilmu pertahanan memiliki objek berupa perilaku Negara (*state behavior*) dalam menghadapi suatu ancaman, apabila ancaman tersebut merupakan ancaman militer maka perlakuan (*behavior*) nya pun akan dilakukan melalui cara militer. Akan tetapi apabila ancaman yang dihadapi bersifat nir militer maka perlakuannya pun akan dilaksanakan melalui cara non-militer. Ancaman non-militer mempunyai dimensi yang sangat luas serta bermacam-macam. Sebagai contoh, di wilayah perbatasan terdapat ancaman yang sering terjadi dalam bentuk seperti transaksi jual beli obat-obatan terlarang, penyeludupan kayu, *human trafficking*, pelintas batas ilegal, terorisme, pencurian ikan, maupun penetrasi ideologi asing (Gumilar, 2015).

Epistemologi ilmu pertahanan yang sarat dengan berbagai teori, konsep, paradigma, strategi, dan prosedur secara kualitatif dan kuantitatif diperoleh melalui berbagai kajian, pengalaman, dan kajian yang berkaitan dengan seni dan teknik pertahanan negara (Barret, 2013). Majemuk, plural (multikultur) dan mempunyai kebhinnekaan yang oleh kesadaran kolektif dipersatukan dengan tujuan hidup sebagai suatu bangsa yang berdaulat dan merdeka merupakan ciri Bangsa Indonesia. Perjuangan panjang secara fisik yang dilakukan dalam upaya untuk merdeka oleh generasi pendahulu bangsa, merupakan peristiwa yang mewarnai perjuangan bangsa untuk bersatu.

Kesadaran dalam bela Negara diperlukan sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kesadaran dari setiap orang dalam mempertahankan serta rela berkorban untuk mengabdikan pada negara merupakan hakikat dari kesadaran bela negara (Natamiharja & & Artiasha K., 2019).

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara." Kemudian lebih lanjut diatur dalam ayat (2) bahwa partisipasi warga negara dalam upaya membela negara adalah melalui pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian melalui dinas sukarela atau wajib sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, serta pengabdian sesuai profesi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara pada Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa, "Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara." Dimana bentuk partisipasi Warga Negara dalam usaha Bela Negara tersebut diatur dalam ayat (2) antara lain melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sesuai dengan profesi.

Kemudian dalam ayat (3) diatur bahwa hak yang dimiliki Warga Negara dalam usaha Bela Negara antara lain berupa mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara, mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia, serta mendaftar sebagai calon anggota Komponen Cadangan. Sedangkan, untuk kewajiban Warga Negara dalam Usaha Bela Negara antara lain mencakup kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara yang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai alat Pertahanan Negara, serta kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara sebagai anggota Komponen Cadangan yang dimobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.

Terkait dengan status komponen pendukung, Pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur bahwa, "Komponen Pendukung terdiri atas warga Negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang

secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan". Kemudian, Untuk Pertahanan Negara pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa" (1) Komponen Pendukung terdiri atas: Warga Negara; Sumber Daya Alam; Sumber Daya Buatan; dan Sarana dan Prasarana Nasional. (2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu wadah keikutsertaan Warga Negara secara sukarela dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara."

Kekuatan komponen Pendukung ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak dalam menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang berupa ancaman militer maupun hibrida sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang berbunyi," Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida."

Kemudian pada pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, terkait unsur-unsur komponen pendukung yang bersumber dari Warga Negara diatur, "Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; warga terlatih; tenaga ahli; dan warga lain unsur Warga Negara."

## Pembahasan

Dari pasal-pasal di atas dapat dilihat bahwa Mahasiswa merupakan bagian dari warga negara, dan juga dapat dikategorikan sebagai tenaga ahli (dalam bidang akademis/akademisi) termasuk ke dalam unsur komponen pendukung. Dalam melakukan upaya bela negara, seorang Warga Negara harus memiliki Nilai-nilai dasar Bela Negara yang antara lain sebagai berikut:

1. Cinta tanah air. Cinta tanah air berarti memiliki rasa memiliki terhadap tanah air Indonesia, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencemari nama baik dari tanah air. Suatu perasaan bangga untuk menjadi seorang warga negara Indonesia dengan kekayaan budaya yang ada serta siap menghadapi segala konsekuensinya, antara lain dengan menjadi warga negara yang baik, mengikuti peraturan berupa norma maupun hukum tertulis dan juga ikut berpartisipasi pada usaha bela negara juga merupakan salah satu pengertian cinta tanah air (Yuliatin, 2013). Mulyani mengemukakan cinta tanah air merupakan suatu cara berpikir, bersikap, serta berbuat yang memperlihatkan kesetiaan, kepedulian, serta penghargaan yang tinggi kepada bahasa, lingkungan fisik, sosial, kultur, ekonomi dan politik suatu warga negara (Mulyani, 2002).
2. Sadar berbangsa dan bernegara. Sadar bahwa sebagai warga negara merupakan bagian dari suatu bangsa dan negara, agar selalu dapat berupaya untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.
3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya memegang teguh serta dengan penuh kesadaran penuh meyakini Pancasila sebagai dasar dan Ideologi negara. Memahami betul bahwa Pancasila merupakan Ideologi negara yang tidak dapat dirubah, namun implementasi nilai-nilainya dapat tetap relevan seiring dengan perkembangan zaman. Tidak ada ideologi lain yang boleh ditempatkan sebagai ideologi Negara Indonesia selain ideologi Pancasila.
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban dan mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan demi bangsa dan negara. Dalam berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara yang memiliki nilai-nilai dasar bela negara, tentunya akan selalu menempatkan hal-hal terkait kepentingan orang banyak (bangsa dan negara) di atas kepentingannya.

5. Memiliki kemampuan awal Bela Negara. Kemampuan ini diartikan sebagai kesiapan serta potensi Warga Negara untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi serta kemampuan di lingkungan masing-masing (Puspitasari, 2021). Kondisi jasmani yang prima, kemampuan-kemampuan awal lainnya yang akan menunjang warga negara sebagai kader bela negara.

Dari aspek ruang lingkup batasan keilmuan, terdapat perbedaan antara ilmu militer, ilmu dan seni perang, serta ilmu pertahanan. Ilmu Militer atau *military science*, diberikan definisi sebagai berikut: “*The study of the ways, means, as well as the hows and whys, of military affairs*” yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah “kajian dalam cara, alat, serta bagaimana dan mengapa dari masalah militer” (Jay M et al., 1989).

Budiarjo mendefinisikan karakteristik ilmu pengetahuan sebagai tantangan untuk melakukan pengujian hipotesis melalui eksperimen yang bisa dilakukan secara terkontrol (*controlled circumstances*), seperti laboratorium. Ilmu-ilmu eksakta dapat menemukan hukum-hukum yang bisa diuji kebenarannya berdasarkan eksperimen-eksperimen tersebut. Apabila definisi ini digunakan sebagai acuan, maka ilmu politik serta ilmu sosial yang lain belum memenuhi syarat, dikarenakan hingga kini hukum-hukum ilmiah seperti demikian belum ditemukan (Budiarjo, 2008).

Pernyataan Budiarjo tersebut juga akan menimpa ilmu pertahanan, dimana selain ilmu pertahanan merupakan termasuk ilmu sosial, bahkan merupakan ilmu antar bidang yang tidak hanya melibatkan ilmu sosial saja dalam ilmu pertahanan, akan tetapi juga mencakup ilmu eksakta, ilmu pertahanan tidak dapat dilakukan eksperimen atau percobaan pada kasus-kasus tertentu—semisal pada suatu pertempuran atau perang tidak bisa dijadikan sebagai arena untuk melakukan eksperimen—karena sekali dilakukan eksperimen—maka akan menyebabkan kematian maupun korban, serta perang tidak dapat diulang-ulang untuk kepentingan eksperimen yang terkontrol, dan perang bukanlah suatu “laboratorium.” (Supriyatno, 2014).

Dalam memaknai perang, seringkali perang diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan suatu entitas negara terhadap negara lain, dimana di dalamnya termasuk kekejaman yang akan dirasakan oleh warga negara yang sedang berperang. Ada yang memaknai perang sebagai “*state violent*”, serta perang juga disebut sebagai konflik bersenjata antara organisasi politik dalam usaha untuk mendapatkan, mempertahankan, dan/atau menambah kedaulatan dan kekuasaan politik maupun nasionalnya, atau untuk mencapai tujuan politik. Ada pula yang memberikan arti perang sebagai “diplomasi dengan menggunakan kekuatan militer”—atau *diplomacy by force*. Jenderal Walter Bedell Smith mengemukakan bahwa “*Diplomacy has rarely been able to gain at the conference table what cannot be gained or held on the battle field*”. Sedangkan jika perang digolongkan dalam ilmu pengetahuan yang disebut sebagai “*art of war*” (seni perang) atau juga “*science and art of war*” (*ilmu dan seni perang*), maka akan didapat definisi berikut: “*A scientific approach to military actions implying that appropriate skill and learning can solve any military problem.*” (Jay M et al., 1989). Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan memiliki arti bahwa seni perang merupakan sebuah pendekatan ilmiah terhadap tindakan-tindakan militer yang menunjukkan bahwa keterampilan dan pembelajaran yang tepat dapat memecahkan segala permasalahan militer.

Supriyatno menjelaskan bahwa Ilmu Pertahanan tidak hanya membahas mengenai “strategi” maupun “ilmu militer” yang didefinisikan sebagai “*The study of the ways, means, as well as the hows and whys, of military affairs*”, serta bukan hanya sebatas mempelajari penggunaan sarana angkatan bersenjata untuk memperjuangkan atau mempertahankan

kepentingan politik dari sebuah negara. Perhatian ilmu pertahanan tidaklah sebatas pada pemberian perhatian terhadap latihan serta pengelolaan angkatan bersenjata yang mencakup angkatan darat, laut, dan udara, penyebaran angkatan di seluruh wilayah negara, pengadaan perbekalan, tata jenjang perintah (komando) dari pucuk pimpinan yang tertinggi hingga anggota militer terbawah, dan juga berbagai teori tentang siasat maupun taktik perang (Supriyatno, 2014).

Ilmu pertahanan juga bukan hanya *“science and art of war”* maupun *“A scientific approach to military actions implying that appropriate skill and learning can solve any military problems.”* Ilmu pertahanan bukan hanya membahas terkait ilmu dan seni perang yang akan diterapkan pada saat perang, baik *deployment*, maupun penggunaan strategi serta taktik yang digunakan ketika terjadi perang. Akan tetapi, ruang lingkup ilmu pertahanan lebih luas dibandingkan Seni dan Ilmu Perang (*Art and Science of War*), terlebih lagi Ilmu Militer (*Military Science*) dan Strategi.

Meskipun menilai bahwa belum ada definisi yang tepat, namun Supriyatno mendefinisikan ilmu pertahanan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang serta saat sesudah perang, dengan tujuan untuk menghadapi ancaman dari luar serta dari dalam negeri, baik yang berupa ancaman militer dan non-militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta keselamatan segenap bangsa dalam upaya untuk mewujudkan keamanan Nasional.

Pada tingkatan pendidikan nasional di Indonesia mulai dari dasar, menengah, hingga tinggi, pemerintah telah mewajibkan untuk diselenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran lembaga pendidikan pada tiap tingkatan tersebut. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan umum yang pada dasarnya ialah bagaimana menjadikan Warga Negara yang baik dapat mendukung bangsa serta negara. Upaya untuk mewargakan individu serta orang-orang yang hidup dalam suatu negara adalah tugas pokok dari Negara. Pandangan hidup istem politik Negara yang bersangkutan menjadi faktor penentu konsep Warga Negara yang baik (Adha & Perdana, 2020). Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 37 ayat (1) mengatur bahwa, “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan l. muatan lokal.

Kemudian, dalam ayat (2) diatur bahwa, “Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa”. Pendidikan Kewarganegaraan bagi jenjang pendidikan tinggi diperkuat lagi dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dimana diatur bahwa, “Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia.”

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara juga mengatur terkait pendidikan kewarganegaraan, dimana diatur bahwa, “Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21) huruf a dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menanamkan nilai dasar Bela Negara”. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) melarang anak-anak untuk terlibat dalam perang, sengketa bersenjata, dan beberapa kegiatan lainnya. Dimana dalam Pasal 63 diatur bahwa, “Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.”

Dilanjutkan dalam Pasal 64 diatur bahwa, “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

Adapun yang dimaksudkan sebagai anak dalam UU HAM tersebut ialah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU HAM. Oleh sebab itu, maka muatan pembelajaran terkait Ilmu Pertahanan yang mungkin akan menyinggung atau membahas hal-hal terkait peperangan yang identik dengan kekerasan serta konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai “peristiwa lain” maka dari tidak boleh diberikan bagi anak-anak. Akan tetapi, berdasarkan statistik pendidikan tinggi 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, usia kuliah mahasiswa berdasarkan perhitungan angka partisipasi kasar ada pada kisaran usia 18-24 tahun. Berdasarkan data, jumlah Mahasiswa pada program sarjana dominan pada usia 18-30 tahun, sedangkan banyaknya mahasiswa pada program magister dominan pada usia 25-40 tahun (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020)

Bergerak dari data statistik tersebut dapat dilihat bahwa sesungguhnya Pendidikan ilmu pertahanan dapat dikategorikan melalui dua bentuk fase pendidikan, antara lain melalui fase pendidikan kewarganegaraan pada pendidikan dasar dan menengah serta melalui fase pendidikan ilmu pertahanan pada pendidikan tinggi. Muatan ilmu dan pembelajaran tentunya disesuaikan dengan tingkat pendidikan dengan mengacu kepada Undang-undang yang berlaku. Pendidikan Ilmu Pertahanan yang menyinggung atau membahas terkait pertahanan negara yang berkaitan dengan konteks peperangan dan hal irisannya dapat diberikan pada tingkat pendidikan tinggi dikarenakan mahasiswa tidak tergolong sebagai anak-anak.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diatur bahwa, “Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.” Prinsip serta doktrin sistem pertahanan ini dikenal dengan SISHANKAMRATA atau Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Dengan demikian upaya untuk menjaga pertahanan bangsa ini menjadi tanggung jawab bersama dimana seluruh komponen bangsa terlibat didalamnya.

Ditinjau dari aspek aksiologi mempelajari ilmu pertahanan akan memiliki manfaat bagi seluruh stakeholder dalam menjaga kedaulatan negara sesuai keahlian di bidang masing-masing (Gumilar, 2015). Jika kita berpegang pada doktrin Sishankamrata, maka pendidikan ilmu pertahanan seharusnya bukan hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan militer di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta perguruan tinggi bidang pertahanan dan bela negara dibawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (KEMHAN RI) seperti Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAU), Akademi Angkatan Udara (AAU), serta Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) namun harus juga dimasukkan pada lembaga pendidikan tinggi/universitas umum. Karena sesungguhnya dalam doktrin SISHANKAMRATA mahasiswa pun juga menjadi bagian dari subjek pertahanan negara, dan sebagai bagian dari subjek pertahanan negara seharusnya mahasiswa dibekali pendidikan ilmu pertahanan dalam taraf pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

Ilmu pertahanan yang dimasukkan dalam kurikulum lembaga pendidikan tinggi/universitas umum tentunya bukanlah ilmu yang secara substansi berisi pendidikan

wajib militer maupun bidang pelajaran ilmu kemiliteran yang sifatnya merupakan kekhususan maupun ciri khas dari Akmil, AAL, AAU, maupun UNHAN RI melainkan muatan ilmu terkait dasar-dasar ilmu pertahanan serta aspek bela negara. Perbedaan muatan pembelajaran terkait Pendidikan Ilmu Pertahanan yang diberikan di perguruan tinggi umum baik swasta maupun negeri dengan muatan ilmu kemiliteran pada lembaga pendidikan militer dibawah TNI maupun perguruan tinggi bidang pertahanan dan bela negara di bawah KEMHAN RI tentunya akan menjaga kekhususan dan spesialisasi lembaga pendidikan militer dan perguruan tinggi bidang pertahanan dan bela negara tersebut. Pendidikan Ilmu Pertahanan hanya diberikan sebagai mata kuliah wajib pada perguruan tinggi swasta maupun negeri dan bukan dalam upaya untuk membuat perguruan tinggi tersebut menjadi perguruan tinggi khusus pertahanan ataupun militerisasi mahasiswa.

Saat ini di Indonesia sendiri sudah ada UNHAN RI yang merupakan perguruan tinggi nasional di bawah KEMHAN RI yang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dikhususkan pada studi pertahanan tingkat D3, S1, S2 dan S3. UNHAN RI adalah lembaga pendidikan tinggi dibawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang mengutamakan ilmu pertahanan dan bela negara. Dikembangkan sebagai universitas kelas dunia atau *world class university*, UNHAN RI mempunyai sarana serta prasarana yang memadai serta berstandar internasional (Panunggul et al., 2018).

Surat Mendiknas Nomor 29/MPN/OT/2009 tanggal 6 Maret 2009 perihal Pendirian UNHAN menetapkan UNHAN RI, dan pada 11 Maret 2009 di Istana Negara, UNHAN RI diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Unhan memberi kesempatan bagi para perwira TNI dan sipil untuk belajar dan memperdalam Ilmu Pertahanan dari sudut pandang militer, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Keberadaan UNHAN RI membuktikan bahwa Ilmu Pertahanan sejatinya dapat dikaji atau dipelajari sebagai suatu ilmu pengetahuan sehingga tidak dianggap tabu serta hanya merupakan pekerjaan dari tentara. Ilmu pertahanan (*defense science*) sebagai suatu disiplin ilmu harus dapat berkembang secara luas dengan dukungan berupa kajian dari berbagai multi disiplin ilmu. Ilmu pertahanan memiliki sifat yang universal dikarenakan, ilmu pertahaan menjadi suatu kebutuhan yang bukan hanya untuk kalangan militer akan tetapi juga untuk kalangan sipil, hal ini disebabkan ancaman yang timbul sudah memasuki semua aspek dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyebabkan dapat terancamnya kedaulatan negara (Gumilar, 2015).

Dengan perkembangan dinamika lingkungan strategis yang sangat kompleks, serta percepatan teknologi yang begitu pesat, dalam menciptakan kader intelektual bela negara dari kalangan mahasiswa muatan pembelajaran pendidikan ilmu pertahanan yang akan diberikan tidak dibatasi pada pendidikan ilmu pertahanan yang sifatnya konvensional saja. Sebagai komponen pendukung dari kalangan akademisi yang dapat pula menjadi komponen cadangan—bahkan pula komponen utama apabila selepas pendidikan sarjana mahasiswa mendaftar Perwira Prajurit Karier TNI—maka para mahasiswa perlu untuk diberikan pengetahuan dasar terkait keamanan siber (*cyber security*) serta *Internet of Things* (IoT) dan pengetahuan lain terkait teknologi yang relevan dengan pertahanan negara.

Konteks keamanan siber dalam pertahanan negara yang dimaksud penulis bukan hanya terkait pengamanan pertahanan negara dari ancaman siber, namun juga bagaimana para mahasiswa diberikan pengetahuan tentang bijak menggunakan teknologi dengan memberikan informasi terkait dampak negatif apa yang dapat timbul dari penyalahgunaan teknologi tersebut. Karena, kita tahu bahwa dewasa ini konflik dan perpecahan dapat terpicu oleh teknologi, baik penggunaan teknologi berupa media sosial maupun penggunaan teknologi untuk kepentingan lain.

Konflik semacam ini jelas merupakan bentuk ancaman bagi pertahanan negara, karena mesti kita ingat ancaman bukan hanya berupa ancaman militer, namun justru di era dimana perang konvensional sangat jarang terjadi ini ancaman non-militer lah yang marak terjadi. Melalui muatan pembelajaran terkait keamanan siber serta IoT, para mahasiswa diharapkan dapat turut serta membantu menjaga kelangsungan pertahanan negara dalam konteks bela negara baik dengan kompetensi teknis di bidang Informasi dan Teknologi terkait keamanan siber, juga dalam konteks pemanfaatan teknologi dengan bijak.

Pembelajaran pendidikan ilmu pertahanan di tingkat perguruan tinggi juga ditujukan untuk meningkatkan rasa kecintaan mahasiswa terhadap sumber daya nasional yang ada di Indonesia sehingga kesadaran untuk menjaga, merawat dan mengelola sumber daya yang ada secara otomatis timbul dari dalam hati para mahasiswa. Para mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan dan kompetensi yang mumpuni dalam melindungi, merawat serta mengelola sumber daya nasional di masa damai, di masa perang, maupun setelah perang untuk pertahanan negara.

Jika nilai-nilai dasar bela negara sudah tumbuh dan berkembang dalam diri tiap mahasiswa, diharapkan meningkatkan minat mahasiswa dimana upaya bela negara dan memaknai bela negara bukan sebagai upaya militerisasi mahasiswa, akan tetapi murni bentuk implementasi amanat yang di undang dalam Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan penunjang lainnya.

Pembelajaran Pendidikan Ilmu Pertahanan harus dikemas secara menarik, seragam, dan terstruktur untuk menciptakan luaran hasil yang konsisten di tiap perguruan tinggi. Secara menarik artinya materi pembelajaran harus dikemas sedemikian rupa sehingga tidak membosankan, dan harus dapat membuka pandangan para mahasiswa dengan memperlihatkan spektrum upaya bela negara yang begitu luas dan menarik. Muatan pembelajaran pun harus diimbangi antara persentasi teori dan praktek.

Seragam, artinya pokok-pokok materi serta substansi pembelajaran yang diberikan di tiap-tiap universitas harus dipedomani dengan suatu acuan yang sama agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengajaran maupun pemahaman karena pertahanan negara berkaitan erat dengan doktrin. Seragam bukan berarti pembelajaran yang monoton, akan tetapi seragam disini lebih ke kepada kesamaan dan kesesuaian doktrinasi serta haluan pembelajaran.

Terstruktur, dimana pembelajaran Pendidikan Ilmu Pertahanan harus diberikan dengan tahapan-tahapan yang jelas, teratur, dan terukur. Latar belakang mahasiswa yang tentunya berbeda-beda baik dari segi keluarga, lingkungan, pendidikan sebelumnya, maupun pemahaman terhadap bela negara membuat perlunya muatan pembelajaran yang diberikan sifatnya rapih dan terstruktur. Semua mahasiswa akan mulai dari titik pembelajaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai dasar bela negara serta doktrin pertahanan negara yang sama sebelum kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran yang lainnya. Dengan konsep pemberian mata kuliah Pendidikan Ilmu Pertahanan sebagai mata kuliah wajib ini ini, diharapkan bahwa di masa yang akan datang minat mahasiswa untuk ikut serta dalam upaya bela negara dapat meningkat.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan Ilmu Pertahanan sejatinya perlu dan memiliki peluang untuk dijadikan mata kuliah wajib di perguruan tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan bela negara mahasiswa dalam mewujudkan penerapan doktrin strategi SISHANKAMRATA. Pada jenjang pendidikan tinggi, seharusnya bukan hanya Pendidikan Pancasila serta Pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi muatan mata kuliah wajib akan tetapi juga dapat dimasukkan

mata kuliah ilmu pertahanan. Pemberian mata kuliah wajib berupa pendidikan ilmu pertahanan bukan hanya dapat meningkatkan kemampuan bela negara mahasiswa, namun juga akan meningkatkan kemampuan mahasiswa sebagai kader intelektual bela negara yang akan mendukung pertahanan negara dalam kapasitasnya sebagai think tank pertahanan negara maupun sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Sebagai komponen pendukung pertahanan negara yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi komponen cadangan, maka mahasiswa memiliki peran penting dalam pertahanan negara untuk menghadapi ancaman negara sebagai bentuk implementasi dari doktrin SISHANKAMRATA.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M., & Perdana, D. R. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Graha Ilmu.
- Barret, T. S. (2013). *Philosophy of Science*. The Classic Us.
- Br Lingga, M. M. (2019). *Pengaruh Penggunaan Diksi Terhadap Keterampilan Menulis Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V SDN 040457 Berastagi Tahun Ajaran 2018/2019* [Thesis]. Universitas Quality.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gautama, W. R., & Ardiansyah, N. (2021, January). *Pembuat Parodi Lagu Indonesia Raya Seorang Remaja 16 Tahun*. Suara Lampung. <https://lampung.suara.com/read/2021/01/01/163914/pembuat-parodi-lagu-indonesia-raya-seorang-remaja-16-tahun?page=all>
- Gumilar, N. (2015). Ilmu Pertahanan Dan Pendidikan Bela Negara Dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan. *Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, WIRA*.
- Heidjrachman, & Husnan, S. (1997). *Manajemen Personalia* (4th ed.). BPF.
- Jay M, S., Todd J.A. Shafritz, & David B., R. (1989). *The Facts on File Dictionary of Military Science*. Oxford.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi*.
- Mulyani. (2002). *PKN Cinta Tanah Air*. PT Mizan Pustaka.
- Natamiharja, R., & Artiasha K. (2019). Mutualisme Hukum Internasional dan Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Bela Negara. *Kesadaran Bela Negara dalam Rangka Mencegah Disintegrasi Bangsa di Era Revolusi Industri 4.0*.
- Panunggul, D. A., Boedoyo, M. S., & Sasongko, N. A. (2018). keamanan pasokan energi (Studi kasus: energi surya dan angin). *Ketahanan Energi*, 4(2).
- Puspitasari, S. (2021). Pentingnya Realisasi Bela Negara Terhadap Generasi Muda Sebagai Bentuk Cinta Tanah Air. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 72-79.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yuliatin, L. (2013). *Upaya Penanaman Rasa Cinta Tanah Air pada Para Santri di Pesantren Majma'Albahrain Shiddiqiyah Kabupaten Jombang* [Thesis]. Universitas Negeri Malang.